

**PEMBUKTIAN STATUS WALI *MAFQŪD* DALAM PERKAWINAN:  
STUDI TERHADAP PANDANGAN PARA PENGHULU DI KOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2025**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**JIHAN HANIFAH  
22103050041**

**PEMBIMBING:**

**DRA. HJ. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI.  
NIP. 19620908 198903 2 006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keberadaan wali nikah sebagai salah satu rukun perkawinan dalam hukum Islam, khususnya ketika wali nasab tidak diketahui keberadaannya (*mafqud*). Dalam praktiknya, ketentuan mengenai pembuktian status wali *mafqud* belum diatur secara rinci dalam hukum positif Indonesia, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan dan praktik di kalangan penghulu dalam menentukan penggunaan wali hakim. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan. Penelitian ini berfokus pada pandangan para penghulu di Kota Yogyakarta mengenai pembuktian status wali *mafqud* dalam perkawinan serta tinjauan yuridis terhadap praktik tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif-analitis dan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para penghulu di KUA Umbulharjo, KUA Tegalrejo, dan KUA Kotagede Kota Yogyakarta, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori peraturan perundang-undangan sebagai kerangka analisis untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum dan praktik yang diterapkan oleh penghulu dalam pembuktian status wali *mafqud*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penghulu di Kota Yogyakarta pada dasarnya memiliki pandangan yang sama bahwa wali *mafqud* dapat digantikan oleh wali hakim apabila keberadaannya benar-benar tidak diketahui. Namun, dalam praktik pembuktiannya terdapat perbedaan pada aspek administratif dan pertimbangan kehati-hatian. Pembuktian umumnya dilakukan melalui surat pernyataan keluarga, keterangan dari aparat setempat, saksi, serta penelusuran informasi terkait keberadaan wali. Secara yuridis, praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, meskipun belum terdapat pedoman teknis yang rinci mengenai standar pembuktian wali *mafqud*. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman praktik di lingkungan Kantor Urusan Agama.

**Kata Kunci:** wali *mafqud*, wali hakim, perkawinan, penghulu, pembuktian hukum, KUA.

## ABSTRACT

*This research is motivated by the importance of the marriage guardian (wali nikah) as one of the essential pillars of marriage in Islamic law, particularly in cases where the biological guardian's whereabouts are unknown (mafqud). In practice, the legal mechanism for proving the status of a missing guardian has not been specifically regulated in Indonesian positive law, resulting in differing interpretations and practices among marriage registrars in determining the appointment of a guardian judge (wali hakim). This condition may lead to legal uncertainty in the implementation of marriage. Therefore, this study focuses on the perspectives of marriage registrars in Yogyakarta City regarding the proof of wali mafqud status in marriage and its juridical review based on applicable legal provisions.*

*This study is a field research employing a descriptive-analytical method with a juridical-empirical approach. Primary data were obtained through interviews with marriage registrars at the Offices of Religious Affairs (KUA) in Umbulharjo, Tegalrejo, and Kotagede Districts of Yogyakarta City. Secondary data were collected from legislation, the Compilation of Islamic Law (KHI), books, journals, and relevant previous studies. The study applies the theory of legislation as the analytical framework to examine the conformity between legal norms and the practices implemented by marriage registrars in proving the status of wali mafqud.*

*The results indicate that marriage registrars in Yogyakarta generally share the same view that a wali mafqud may be replaced by a wali hakim when the guardian's whereabouts are genuinely unknown. However, differences remain in the administrative procedures and precautionary considerations applied in the verification process. The proof is commonly established through family statements, information from local authorities, witness testimonies, and efforts to trace the guardian's whereabouts. Juridically, these practices are consistent with the Compilation of Islamic Law and the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2024, although there is still no detailed technical guideline regarding the standard of proof for wali mafqud status. Therefore, clearer regulations are necessary to ensure legal certainty and uniformity of practice within the Offices of Religious Affairs.*

**Keywords:** wali mafqud, wali hakim, marriage, marriage registrar, legal proof, Office of Religious Affairs (KUA).

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Jihan Hanifah

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Jihan Hanifah  
NIM : 22103050041  
Judul Skripsi : Pembuktian Status Wali *Mafqud* dalam Perkawinan: Studi terhadap Pandangan Para Penghulu di Kota Yogyakarta Tahun 2025

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum/Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 19 Mei 2026 M  
2 Zulhijjah 1447 H

Dosen Pembimbing Skripsi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
NIP. 19620908 198903 2 006

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-638/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PEMBUKTIAN STATUS WALI *MAFQUD* DALAM PERKAWINAN: STUDI TERHADAP PANDANGAN PARA PENGHULU DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JIHAN HANIFAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050041  
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Mei 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6a228bcd0deccc



Penguji I  
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a2053334636f



Penguji II  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a228036141b4



Yogyakarta, 26 Mei 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a2297e868f93c

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Hanifah  
NIM : 22103050041  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pembuktian Status Wali *Maqud* dalam Perkawinan: Studi terhadap Pandangan Para Penghulu di Kota Yogyakarta Tahun 2025" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 18 Mei 2026 M  
1 Zulhijjah 1447 H

Saya yang menyatakan,



Jihan Hanifah  
NIM 22103050041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”

(Q.S Al-Insyirah: 5-7)

*“Everything in this world is temporary. Life changes, people come and go, and seasons never last. Always remember that your present situation is not your final destination.”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, Dzat yang senantiasa menggendong setiap langkah dan menguatkan hati di setiap keadaan. Karya ini dipersembahkan kepada Ibuk Nofitri dan Ayah Bustami, orang tua tercinta yang menjadi rumah bagi segala pulang dan tempat paling tulus bagi sebuah perjuangan. Untuk setiap doa yang mengalir tanpa diminta, setiap pengorbanan yang sering kali tidak terlihat, dan setiap harapan yang diselipkan di antara diam, semuanya menjadi alasan mengapa langkah ini tidak pernah benar-benar berhenti. Untuk Uda dan Dedek, kedua adik tersayang yang menjadi warna di tengah perjalanan yang tidak selalu mudah. Kehadiran kalian menjadikan lelah terasa lebih ringan dan rumah terasa selalu memiliki alasan untuk dirindukan. Kepada Antan dan Nenek, persembahan ini menjadi bagian kecil dari cinta dan doa yang selalu mengiringi perjalanan hidup. Kehangatan, nasihat, dan kasih sayang yang sederhana selalu memiliki tempat yang begitu besar di hati. Untuk semua keluarga besar, yang senantiasa menjadi tempat bertumbuh dan berlindung, karya ini juga menjadi bagian dari doa dan harapan yang tumbuh bersama selama ini. Untuk sahabat, teman seperjuangan, serta orang-orang baik yang hadir dalam hidup ini, kalian adalah bagian dari cerita yang membuat perjalanan ini terasa lebih kuat untuk dijalani. Di tengah banyaknya hari yang melelahkan, selalu ada tawa, dukungan, dan kehadiran yang membuat semuanya terasa tidak sesulit itu. Terakhir, persembahan ini juga untuk diri sendiri, untuk segala ragu yang berhasil dilewati, untuk hati yang tetap memilih bertahan meski berkali-kali merasa ingin menyerah. Karena sampai sejauh ini pun bukanlah perjalanan yang mudah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka serta ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Sad	ṣ	es ( dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutoh di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata arab yang telah terserap ke dalam bahasa Indonesia, misalnya zakat, salat, serta sebagainya, terkecuali jika menghendaki kata aslinya).

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

2. Jika diikuti kata sedang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

الأَوْلِيَاءِ كَرَامَةٌ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup ataupun dengan harokat fathah kasroh serta dammah ditulis t ataupun h

الْفِطْرِ زَكَاةٌ	Ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

فَعَلٌ	Fathah	ditulis	a <i>fa'ala</i>
كُكِرَ	Kasrah	ditulis	i <i>zukiro</i>
يَذْهَبُ	Dhamah	ditulis	u <i>yazhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek Berurutan dengan Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

اَلْأَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
اَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, tapi pada transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah serta kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Jika diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan berdasarkan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Jika diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl- as-Sunnah</i>

**J. Huruf Kapital**

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi tetap digunakan huruf besar. Aturannya mengikuti kaidah EYD, misalnya huruf kapital dipakai pada awal kalimat dan pada huruf pertama nama diri. Jika suatu nama didahului kata sandang, bagian yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf pertama nama tersebut, bukan huruf pertama kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān</i>
---	--

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia serta ada pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, contohnya zakat, lafaz, hadis, shalat, serta sebagainya.
- b. Judul buku yang memakai kata arab, tapi telah dilatin-kan oleh penerbit, contohnya judul buku Fiqh Jinayah, Fiqh Mawaris, Al-Hijab, serta sebagainya.
- c. Nama pengarang yang memakai nama Arab, namun dari negara yang memakai huruf latin, misalnya Ahmad Syukri Soleh, Quraish Shihab, serta sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang memakai kata Arab, contohnya Al-Ma'arif, Taufiq, Hidayah, Mizan, serta sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Nya yang tidak pernah putus mengiringi setiap langkah penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., suri teladan bagi seluruh umat manusia, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas kehendak dan izin Allah Swt., penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pembuktian Status Wali Mafqūd dalam Perkawinan: Studi terhadap Pandangan Para Penghulu di Kota Yogyakarta Tahun 2025.*” Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang singkat dan mudah. Di dalamnya terdapat berbagai dinamika, keterbatasan, keraguan, serta tantangan yang silih berganti hadir. Namun, berkat doa, dukungan, bantuan, dan ketulusan dari berbagai pihak, setiap proses tersebut dapat dilalui hingga akhirnya skripsi ini sampai pada tahap penyelesaian. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., Kepala Program Studi (Kaprodi) dan Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., Sekretaris Program Studi (Sekprodi)

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya,

4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'I, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan perhatian, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya hingga tahap akhir.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah Ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Para penghulu di Kota Yogyakarta terutama KUA Umbulharjo, KUA Tegalrejo, dan KUA Kotagede yang telah bersedia meluangkan waktu menjadi narasumber untuk memberikan informasi yang sangat berarti dalam proses penelitian skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Ibu Nofitri dan Ayah Bustami yang kasih sayangnya tidak pernah mengenal batas dan doanya tidak pernah terputus dalam setiap sujud. Terima kasih atas setiap pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan yang diberikan kepada penulis hingga mampu berada pada titik ini. Tidak ada kata yang benar-benar mampu menggambarkan besarnya peran kalian dalam perjalanan hidup penulis. Skripsi ini menjadi bagian kecil dari perjalanan panjang yang dibangun atas cinta dan perjuangan kalian.
9. Kedua adik terkasih, kakek dan nenek tersayang, serta seluruh keluarga besar yang selalu menghadirkan kehangatan dan perhatian dalam kehidupan penulis. Terima kasih karena telah menjadi tempat pulang, sumber kekuatan, dan bagian dari perjalanan yang membuat penulis mampu melalui setiap proses dengan lebih kuat. Kehadiran kalian memberikan banyak arti bagi penulis, terutama di tengah hari-hari yang penuh tekanan dan kelelahan.

10. Sahabat, teman seperjalanan, serta orang-orang baik yang dipertemukan Allah dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas setiap dukungan, kebersamaan, dan ketulusan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis, menghadirkan banyak cerita, pelajaran, dan semangat yang membuat setiap proses terasa lebih bermakna. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada organisasi-organisasi dan ruang-ruang kebersamaan yang pernah menjadi tempat penulis bertumbuh, belajar memahami banyak hal baru, serta memperoleh pelajaran hidup yang berharga selama perjalanan perkuliahan.
11. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Sebagai manusia yang tidak luput dari keterbatasan dan kekurangan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati terbuka terhadap kritik, saran, serta masukan yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Sebagai penutup, penulis memanjatkan doa dan rasa syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan pertolongan-Nya selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, menambah khazanah keilmuan, serta menjadi bagian dari ikhtiar yang bernilai baik bagi penulis maupun seluruh pihak yang membacanya.

Yogyakarta, 17 Mei 2026 M  
29 Zulkaidah 1447 H  
Penulis



Jihan Hanifah  
22103050041

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian .....	18
3. Pendekatan Penelitian .....	18
4. Sumber Data.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data .....	20
6. Teknik Analisis Data .....	21
7. Lokasi Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, WALI</b>	
<b>NIKAH, DAN WALI <i>MAFQŪD</i>.....</b>	<b>26</b>
A. Perkawinan .....	26

1. Pengertian Perkawinan.....	26
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	27
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	28
B. Wali Nikah.....	29
1. Pengertian Wali Nikah .....	29
2. Dasar Hukum Wali Nikah .....	31
3. Syarat-syarat Wali Nikah .....	32
4. Macam-macam Wali Nikah.....	34
C. Wali <i>Mafqūd</i> .....	37
1. Pengertian Wali <i>Mafqūd</i> .....	37
2. Ketentuan Dikatakan Wali <i>Mafqūd</i> .....	39
3. Mekanisme Penggantian Wali <i>Mafqūd</i> .....	42

<b>BAB III PRAKTIK PEMBUKTIAN STATUS WALI <i>MAFQŪD</i> DI KUA KEMANTREN UMBULHARJO, TEGALREJO, DAN KOTAGEDE.....</b>	<b>45</b>
A. Profil KUA Kemantren Umbulharjo, Tegalrejo, dan Kotagede.....	45
1. Profil KUA Kemantren Umbulharjo .....	45
2. Profil KUA Kemantren Tegalrejo .....	50
3. Profil KUA Kemantren Kotagede .....	55
B. Praktik Pembuktian Status Wali <i>Mafqūd</i> oleh Penghulu di KUA Kemantren Umbulharjo, Tegalrejo, dan Kotagede .....	59
1. Praktik Pembuktian Status Wali <i>Mafqūd</i> di KUA Kemantren Umbulharjo.....	59
2. Praktik Pembuktian Status Wali <i>Mafqūd</i> di KUA Kemantren Tegalrejo .....	61
3. Praktik Pembuktian Status Wali <i>Mafqūd</i> di KUA Kemantren Kotagede.....	63
C. Mekanisme dan Pertimbangan Pembuktian Status Wali <i>Mafqūd</i> di KUA Kota Yogyakarta .....	65

<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN STATUS WALI</b>	
<b>MAFQŪD DALAM PERKAWINAN: STUDI TERHADAP</b>	
<b>PANDANGAN PARA PENGHULU DI KOTA</b>	
<b>YOGYAKARTA TAHUN 2025.....</b>	<b>69</b>
A. Analisis Pandangan Para Penghulu di Kota Yogyakarta	
terhadap Pembuktian Status Wali <i>Mafqūd</i> dalam	
Perkawinan .....	69
1. Wali <i>Mafqūd</i> sebagai Dasar Penggunaan Wali	
Hakim.....	70
2. Pembuktian Wali <i>Mafqūd</i> Bersifat Administratif-	
Deklaratif.....	74
3. Kelemahan Norma Teknis dalam Pembuktian Wali	
<i>Mafqūd</i> .....	78
B. Analisis Yuridis terhadap Pembuktian Status Wali <i>Mafqūd</i>	
dalam Perkawinan berdasarkan Pandangan Para Penghulu	
di Kota Yogyakarta .....	84
1. Dasar Hukum Penggunaan Wali Hakim dalam Kasus	
Wali <i>Mafqūd</i> .....	85
2. Kesesuaian Praktik Penghulu dengan Ketentuan	
Peraturan Perundang-Undangan.....	88
3. Kelemahan Norma Teknis dalam Pembuktian Wali	
<i>Mafqūd</i> .....	90
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>VI</b>
Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing .....	VI
Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian.....	VIII
Lampiran 3. Pedoman Wawancara .....	XI
Lampiran 4. Dokumentasi .....	XIII

Lampiran 5. Curriculum Vitae .....XVIII



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah hal yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam Islam, perkawinan merupakan suatu ibadah sekaligus perjanjian yang kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk mendapatkan kasih sayang dan ketenangan hidup.<sup>2</sup>

Pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat.<sup>3</sup> Sebelum melaksanakan perkawinan maka harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun perkawinan adalah sebagian dari hakikat perkawinan sedangkan syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 1.

<sup>2</sup> Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hal. 76.

<sup>3</sup> Abdul Qodir, *Pencatatan Perkawinan: Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, (Depok: Azza Media, 2014), hal.48.

perkawinan.<sup>4</sup> Adapun rukun perkawinan yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.<sup>5</sup>

Salah satu rukun utama dalam perkawinan adalah keberadaan wali nikah bagi perempuan. Kedudukan wali bagi perempuan dalam perkawinan masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama menganggap wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi dan sebagian lain menganggap hanya sebuah anjuran yang tidak dapat menentukan sah atau tidaknya akad nikah.<sup>6</sup> Namun, mayoritas ulama Syafi'iyah yang menjadi acuan dominan di Indonesia sepakat keharusan adanya wali atau pengganti bagi perempuan dalam pernikahan.<sup>7</sup>

Keberadaan wali nikah harus jelas pada saat akad dilaksanakan. Namun dalam kenyataannya, tidak semua calon mempelai perempuan memiliki wali yang dapat hadir atau diketahui keberadaannya. Dalam kondisi tertentu wali nasab bisa tidak diketahui keberadaannya, hilang dalam waktu lama, atau tidak dapat dipastikan masih hidup. Seseorang yang tidak diketahui keberadaan sehingga status hidup matinya menjadi tidak pasti dan berdampak pada aspek kehidupan termasuk perkawinan disebut *mafqud*.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 48

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke 1 tentang Perkawinan, pasal 14.

<sup>6</sup> Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2013), hal. 97.

<sup>7</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hal. 73.

Dari sisi hukum positif, UU No. 1 tahun 1974 dan KHI belum mengatur secara jelas mengenai tata cara pembuktian terhadap wali *mafqud* dan cara memastikan bahwa wali tersebut benar-benar tidak diketahui keberadaannya.<sup>8</sup> Akibatnya, terjadi perbedaan dalam pengertian dan praktik antar-KUA dalam menentukan sah atau tidak pembuktian status wali *mafqud* sebelum penetapan wali hakim. Ketiadaan pedoman baku menimbulkan permasalahan dalam praktik di lapangan dan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan hukum.

Di sisi lain, penghulu sebagai pejabat pencatat nikah memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan wali *mafqud* sebelum akad dilaksanakan. Mereka harus menilai bukti sesuai dengan ketentuan hukum untuk menghindari peluang penyalahgunaan status wali *mafqud*, misalnya menghindari wali nasab yang tidak menyetujui perkawinan. Namun dalam praktiknya, tetap terdapat perbedaan pandangan antara para penghulu dalam menentukan batasan dan pembuktiannya.

Kota Yogyakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sebagai kota Pendidikan yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai daerah. Kondisi ini menyebabkan latar belakang keluarga dalam masyarakat menjadi beragam, sehingga dalam praktiknya sering muncul persoalan dalam penentuan wali nikah, termasuk ketika wali tidak diketahui keberadaannya (*mafqud*). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah

---

<sup>8</sup> Harun Latif dan Lahaji, *Penyelesaian Masalah Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Gorontalo*, *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, 2018, hal. 314.

penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai jutaan jiwa dengan dominasi usia produktif, yang menunakkan tingginya aktivitas sosial masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan<sup>9</sup>. Kondisi ini juga tercermin di Kota Yogyakarta sebagai bagian dari wilayah tersebut, yang memiliki dinamika sosial yang aktif termasuk dalam hal perkawinan.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini secara khusus mengambil tiga Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lokasi penelitian, yaitu KUA yang memiliki intensitas pelayanan pernikahan yang relatif lebih tinggi dibandingkan KUA lainnya di Kota Yogyakarta. Tingginya jumlah peristiwa pernikahan ini memberikan peluang yang lebih besar bagi peneliti untuk menemukan dan mengkaji praktik penanganan wali *mafqud* di lapangan. Selain itu, ketiga KUA tersebut juga berada pada wilayah dengan karakteristik sosial yang berbeda, sehingga memungkinkan adanya variasi dalam praktik dan pertimbangan penghulu dalam menangani kasus wali *mafqud*.

Meskipun praktik penetapan wali *mafqud* telah berlangsung di berbagai Kantor Urusan Agama, hingga saat ini belum terdapat standar baku yang secara rinci mengatur mengenai tata cara pembuktiannya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan dalam praktik antar penghulu, serta membuka kemungkinan terjadinya ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, penelitian mengenai pembuktian status wali *mafqud*

---

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Daerah Istimewa dalam Angka 2025*, Yogyakarta: BPS DIY, 2025.

menjadi penting untuk memberikan kejelasan mengenai praktik yang terjadi di lapangan serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis menyusun penelitian berjudul **“Pembuktian Status Wali *Mafqūd* dalam Perkawinan: Studi terhadap Pandangan Para Penghulu di Kota Yogyakarta”**. Penelitian ini diharapkan nanti bisa bermanfaat tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga manfaat praktis bagi para penghulu, petugas KUA, maupun masyarakat yang mengalami permasalahan serupa.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi kajian penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembuktian status wali *mafqūd* dalam perkawinan menurut para penghulu di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap praktik pembuktian status wali *mafqūd* tersebut berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis praktik pembuktian status wali *mafqūd* dalam perkawinan menurut para penghulu di Kota Yogyakarta.

2. Menganalisis praktik pembuktian status wali *mafqud* dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana keilmuan, khususnya mengenai pembuktian status wali *mafqud* dalam perkawinan menurut pandangan para penghulu di Kota Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi peneliti lainnya dalam penelitian relevan dan sebagai sumber bacaan untuk memperoleh informasi para pembaca.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan Gambaran yang bermanfaat bagi para penghulu, pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), serta masyarakat yang berhadapan dengan persoalan wali *mafqud*. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani kasus serupa dan membantu memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai prosedur pembuktian status wali *mafqud*.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka berguna untuk memberikan gambaran umum mengenai sejauh mana penelitian tentang wali *mafqud* telah dilakukan. Dalam pembahasan ini, penulis menemukan sejumlah penelitian terdahulu. Dengan mengkaji penelitian terdahulu dapat ditemukan persamaan, perbedaan, serta

kesenjangan yang menjadi dasar urgensi penelitian ini dilakukan. Penelitian mengenai wali *mafqud* telah banyak dikaji sebelumnya.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Rizki Mutoharoh, tahun 2020, program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Mali Ibrahim Malang, berjudul "Penyelesaian Problematika Wali *Mafqud* di Kantor Urusan Agama Kota Baru tahun 2017-2019". Penelitian ini menyoroti praktik penyelesaian kasus wali *mafqud* di KUA. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KUA Kota Baru menyelesaikan kasus wali *mafqud* dengan menetapkan wali hakim setelah melalui tahapan pembuktian tidak adanya wali nasab berdasarkan surat keterangan keluarga dan hasil penelusuran administratif. KUA juga melakukan upaya komunikasi dengan pihak keluarga untuk memastikan kebenaran informasi dan menekankan pentingnya profesionalitas petugas KUA dalam verifikasi data. Penelitian ini belum membahas secara rinci aspek yuridis dan pembuktian hukum dari sudut pandang para penghulu.<sup>10</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Afriz Alfaiz Arriyan Nur, tahun 2017, jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berjudul "Pembuktian Wali *Mafqud* Perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama

---

<sup>10</sup> Rizki Mutoharoh, *Penyelesaian Problematika Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama Kota Batu tahun 2017-2019*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Kota Malang)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris. Tujuan utamanya adalah mendeskripsikan mekanisme pembuktian wali *mafqud* dalam kasus pernikahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuktian dilakukan melalui surat pernyataan dari keluarga yang diketahui oleh pihak desa, serta verifikasi dan pemeriksaan dokumen oleh KUA. Apabila keberadaan wali tidak dapat dipastikan, maka wali hakim ditunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan. Penelitian menunjukkan praktik administratif pembuktian wali *mafqud* di lapangan, tetapi belum menelaah pandangan penghulu secara luas terkait pertimbangan hukum Islam penetapan status wali *mafqud*.<sup>11</sup>

*Ketiga*, tesis yang ditulis oleh Rohmat Wahyudi, tahun 2021, program studi Hukum Keluarga Islam pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, berjudul “Wali *Mafqud* Perspektif Penghulu di Kabupaten Lampung Timur dan Dampaknya”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah mengetahui pandangan para penghulu mengenai wali *mafqud* serta dampak hukumnya dalam perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penghulu menganggap penetapan wali *mafqud* sebagai bentuk *ijtihad* karena belum ada aturan baku yang mengatur hal ini. Dalam praktiknya, penghulu mengacu pada surat keterangan keluarga dan kepala desa untuk menetapkan wali *mafqud*, dan

---

<sup>11</sup> Afriz Alfaiz Arriyan Nur, *Pembuktian Wali Mafqud Perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

wali hakim ditunjuk untuk melaksanakan akad. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ketidakjelasan status wali dapat menimbulkan dampak berupa tertundanya pernikahan dan ketidakjelasan status calon mempelai.<sup>12</sup>

*Keempat*, artikel yang ditulis oleh Hamda Sulfinadia dan Jurna Petri Roszi, tahun 2022 dalam jurnal *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, dengan judul “Penyelesaian Kasus *Mafqūd* (Studi atas Kelanjutan Perkawinan dan Kewarisan)”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan library research dan pendekatan ushul fiqh. Tujuan penelitian adalah mengkaji problematika hukum yang muncul akibat hilangnya seseorang, khususnya dengan kelanjutan status perkawinan dan kewarisan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas waktu seorang *mafqūd* dapat dinyatakan meninggal dunia. Dalam perkawinan, seorang yang *mafqūd* tetap terikat sampai hakim menetapkan kematiannya berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Sedangkan dalam kewarisan, *mafqūd* dianggap masih hidup sampai ada bukti kematian. Penelitian ini memberikan dasar teoritis mengenai konsep *mafqūd* dalam fiqh, namun belum menyentuh pembuktian di lapangan dan perspektif penghulu sebagai pelaksana hukum perkawinan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Rohmat Wahyudi, *Wali Mafqūd Perspektif Penghulu di Kabupaten Lampung Timur dan Dampaknya*, (Tesis, IAIN Metro, 2021).

<sup>13</sup> Hamda Sulfinadia dan Jurna Petri Roszi, *Penyelesaian Kasus Mafqūd (Studi atas Kelanjutan Perkawinan dan Kewarisan)*, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7 No. 1, 2022.

*Kelima*, artikel yang ditulis oleh Harun Latif dan Lahaji, tahun 2018 dalam *Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, berjudul “Penyelesaian Masalah Wali *Mafqūd* di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Gorontalo”. Penelitian ini menyoroti kasus wali *mafqūd* dari sisi praktik administratif di KUA yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis hukum melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab munculnya kasus wali *mafqūd* adalah wali nasab yang tidak diketahui keberadaanya, berada jauh saat pernikahan, menolak menikahkan anaknya, atau akibat kelalaian petugas KUA dalam memeriksa kelengkapan dokumen. Penyelesaian masalah dilakukan melalui penunjukkan wali hakim berdasarkan surat pernyataan keluarga dan verifikasi pihak KUA. Penelitian ini menegaskan peran penting KUA dalam menyelesaikan permasalahan wali *mafqūd* secara administratif dan sosial.<sup>14</sup>

Penelitian-penelitian sebelumnya tersebut memiliki kesamaan dalam mengupas keberadaan wali *mafqūd* dalam ranah hukum pernikahan Islam, termasuk peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menanganinya. Namun, terdapat perbedaan dari fokus kajian, metode yang digunakan, dan tempat penelitian dilakukan. Beberapa studi menekankan aspek normatif dan teoritis yaitu penelitian Sulfinadia dan Roszi (2022), sedangkan yang lain lebih menitikberatkan pada proses penyelesaian administratif di KUA, seperti

---

<sup>14</sup> Harun Latif dan Lahaji, *Penyelesaian Masalah Wali Mafqūd di Kantor Urusan Agama Se- Kabupaten Gorontalo*, *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, 2018.

penelitian Harun Latif (2018), Rizki Mutoharoh (2020), dan Afriz Alfaiz pada (2017). Sementara itu, penelitian Rohmat Wahyudi (2021) lebih menyoroti pandangan para penghulu mengenai wali *mafqūd*, tetapi belum secara spesifik mengkaji bentuk-bentuk pembuktian hukum untuk menentukan status wali *mafqūd*.

#### **E. Kerangka Teori**

Penelitian ini menggunakan teori hukum Islam dan hukum positif sebagai landasan dalam menganalisis pembuktian status wali *mafqūd* dalam perkawinan. Teori ini memandang hukum sebagai norma tertulis yang memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, termasuk dalam bidang hukum perkawinan.<sup>15</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, pembuktian suatu keadaan hukum berkaitan dengan konsep al-bayyinah (alat bukti), yang digunakan untuk menetapkan kebenaran suatu peristiwa. Para ulama menjelaskan bahwa pembuktian dapat dilakukan melalui berbagai alat bukti seperti kesaksian, pengakuan, maupun indikasi yang dapat memperkuat keyakinan hakim atau pihak yang berwenang. Dalam konteks wali *mafqūd*, konsep ini menjadi penting untuk menentukan apakah seseorang benar-benar tidak diketahui

---

<sup>15</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 102.

keberadaannya, sehingga dapat digantikan oleh wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah.

Dalam konteks perkawinan, pengaturan mengenai pelaksanaannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar hukum utama. Dalam undang-undang tersebut, sahnya perkawinan ditentukan berdasarkan hukum masing-masing agama sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1. Dengan demikian bagi umat Islam, ketentuan mengenai wali nikah tidak diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut, melainkan merujuk pada ketentuan hukum Islam yang dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>16</sup>

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil bagi umat Islam di Indonesia mengatur secara lebih rinci mengenai wali nikah, khususnya dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23. Dalam Pasal 19 ditegaskan bahwa wali nikah merupakan rukun perkawinan bagi mempelai perempuan. Selanjutnya, dalam Pasal 23 disebutkan bahwa wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin dihadirkan, tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*), atau enggan (*adhal*). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif telah memberikan dasar normatif terkait penggunaan wali hakim sebagai pengganti wali nasab dalam kondisi tertentu.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 19-23.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kekosongan norma terkait pembuktian status wali *mafqūd*, khususnya mengenai bagaimana memastikan bahwa wali benar-benar tidak diketahui keberadaannya dan bagaimana prosedur pembuktiannya.<sup>18</sup> Ketidakjelasan ini menimbulkan ruang interpretasi bagi para penghulu dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pencatat nikah. Akibatnya, dapat terjadi perbedaan pandangan maupun praktik dalam menentukan status wali *mafqūd* di lapangan.

Dalam perspektif yuridis-empiris, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang diterapkan oleh aparat hukum, dalam hal ini penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA)<sup>19</sup>. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan normatif mengenai wali nikah, tetapi juga mengkaji bagaimana para penghulu memahami, menafsirkan, dan menerapkan ketentuan tersebut dalam praktik pembuktian status wali *mafqūd*.

Dengan menggunakan teori peraturan perundang-undangan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang dilakukan oleh para penghulu di Kota Yogyakarta. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk mengidentifikasi

---

<sup>18</sup> Afriz Alfaiz Arriyan Nur, *Pembuktian Wali Mafqūd Perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hal. 4.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 51.

adanya kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum yang berpotensi menimbulkan perbedaan praktik di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai praktik dalam pembuktian status wali *mafqud* dalam perkawinan.

Ketentuan mengenai wali nikah dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 6 ayat (3) dan (4), sebagai berikut:<sup>20</sup>

#### Pasal 6

- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
  - 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Wali Nikah, Pasal 19, 20, 21, 22, 23, sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### Pasal 19

---

<sup>20</sup> UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 6 Ayat 3 dan 4.

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19-23.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

#### Pasal 20

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim.

#### Pasal 21

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

#### Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

#### Pasal 23

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal (enggan).

- 2) Dalam hal wali adlal (enggan), maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 12 dan 13, sebagai berikut:<sup>22</sup>

#### Pasal 12

- 1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
- 2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. berjenis kelamin laki-laki; b. beragama Islam; c. balig; d. berakal; dan e. adil.
- 3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan: a. bapak kandung; b. kakek, yaitu bapak dari bapak; c. buyut, yaitu bapak dari kakek; d. saudara laki-laki seapak dan seibu; e. saudara laki-laki seapak; f. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seibu; g. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak; h. paman, yaitu saudara laki-laki bapak seapak dan seibu; i. paman seapak, yaitu saudara laki-laki bapak seapak; j. anak paman seapak dan seibu; k. anak paman seapak; l. cucu paman seapak dan seibu; m. cucu paman seapak; n. paman bapak seapak dan seibu; o. paman bapak seapak; p. anak paman bapak seapak dan seibu; dan q. anak paman bapak seapak.
- 4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, atau orang lain yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 5) Dalam hal wali nikah tidak hadir pada saat akad nikah, wali nikah membuat surat kuasa wakil wali atau taukil wali di hadapan PPN sesuai dengan domisili atau keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang.
- 6) Format surat taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 13

- 1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.
- 2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA.

---

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, Pasal 12 dan 13.

- 3) Dalam hal kepala KUA dijabat oleh selain Penghulu, wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghulu yang ditunjuk.
- 4) Surat penunjukan penghulu sebagai wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
- 5) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali dalam hal: a. wali nasab tidak ada; b. walinya adhal; c. walinya tidak diketahui keberadaannya; d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara; e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam; dan f. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.
- 6) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan.
- 7) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari Catin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- 8) Wali tidak dapat dihadirkan/ditemui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dari salah seorang anggota keluarga.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data agar penelitian terarah. Metode penelitian menjadi landasan penting untuk membantu penelitian mencapai hasil yang optimal sehingga karya ilmiah tidak dapat dipisahkan dari penggunaan metode.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian lapangan memungkinkan pemahaman terhadap sudut pandang narasumber secara mendalam. Tujuan dari penelitian

lapangan adalah untuk memahami secara mendalam mengenai latar belakang situasi suatu unit sosial dan interaksi lingkungan.<sup>23</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara apa adanya, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, sifat deksriptif digunakan untuk memaparkan secara faktual mengenai pandangan para penghulu sebagai narasumber terhadap pembuktian status wali *mafqūd* dalam perkawinan. Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan data yang telah diperoleh dengan mengaitkannya pada landasan teori, prinsip hukum Islam, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai praktik yang terjadi di masyarakat. Dalam pendekatan ini,

---

<sup>23</sup> Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal. 9.

<sup>24</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 1998), hal. 63.

hukum dipahami sebagai sesuatu yang tidak hanya terdapat dalam teks hukum, tetapi juga dalam penerapannya oleh aparat hukum.<sup>25</sup>

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang wali nikah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dipahami dan diterapkan oleh para penghulu di Kota Yogyakarta dalam praktik pembuktian status wali *mafqud* dalam perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana implementasinya dalam praktik di lapangan.

#### 4. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian untuk mendapatkan informasi. Data didapatkan dari hasil wawancara dengan para penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta, karena kewenangannya dalam menetapkan wali nikah, termasuk ketika kondisi wali *mafqud*.
- b. Data Sekunder, merupakan data penunjang yang diperoleh melalui penelusuran literatur seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI),

---

<sup>25</sup> Rangga Sunanda, *Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 3, 2022, hal.1.

Undang-Undang (UU), buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan penelitian terdahulu terkait wali *mafqud*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah.<sup>26</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan proses mendapatkan keterangan dalam bentuk komunikasi yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan cara tanya jawab dengan bantuan pedoman wawancara sebagai acuan pertanyaan.<sup>27</sup>

Dalam wawancara melibatkan dua pihak yaitu pencari informasi yang disebut interviewer atau pewawancara dan pemberi informasi yang disebut informan atau narasumber. Dalam penelitian ini yang

menjadi interviewer adalah peneliti dan yang menjadi informan adalah 4 orang penghulu di 3 Kantor Urusan Agama di Kota Yogyakarta, yaitu:

- 1) Bapak Sehona, S.Ag., Penghulu Muda dan Kepala KUA Kemantren Umbulharjo.

---

<sup>26</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 138.

<sup>27</sup> Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 193.

- 2) Bapak Gufron Su'udi, S.Ag., Penghulu Madya KUA Kemantren Umbulharjo.
- 3) Bapak H. Supasdi, S.Ag., Penghulu Muda dan Kepala KUA Kemantren Tegalrejo.
- 4) Bapak Warsana Muo Raharja, S.Ag., Penghulu Muda dan Kepala KUA Kemantren Kotagede.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji dokumen berupa buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan dan keterangan yang mendukung penelitian. Dalam penelitian ini data dapat diperoleh melalui arsip pernikahan, buku register, atau pedoman tugas penghulu, serta dokumen administratif lain yang mendukung penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif, yaitu dengan mengolah data yang diperoleh dari lapangan, kemudian disusun dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Selain itu, analisis juga dilakukan dengan mengaitkan data tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai pembuktian status wali *mafqud* dalam perkawinan.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan sebuah proses menyusun dan menyederhanakan data dengan cara memilih hal-hal pokok, menyoroti bagian penting, mencari tema atau pola yang sesuai, dan mengabaikan bagian yang tidak diperlukan.<sup>28</sup> Tujuan reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama pencarian data di lapangan. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan informasi yang diperoleh dari wawancara, seperti pandangan penghulu, dasar hukum yang digunakan, dan prosedur pembuktian status wali *mafqud*.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan sekumpulan informasi tersusun agar dapat melihat pola dan menarik kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan disusun sedemikian rupa untuk memudahkan peneliti memahami gambaran umum atau bagian tertentu dari temuan penelitian.<sup>29</sup> Penyajian data dilakukan dengan

---

<sup>28</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 122-123.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 123.

menyusun hasil wawancara dan dokumentasi secara sistematis agar mudah dipahami dan membantu peneliti untuk melihat keterkaitan antar informasi dan mempermudah proses penarikan kesimpulan sesuai fokus penelitian.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data yang berisi mengenai kesimpulan dari data-data yang diperoleh.<sup>30</sup> Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data dianalisis secara menyeluruh dengan menafsirkan temuan terkait penelitian. Kesimpulan penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di tiga Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Yogyakarta, yaitu KUA Umbulharjo, KUA Kotagede, dan KUA Tegalrejo. Ketiga KUA tersebut menjadi lokasi pengumpulan data penelitian yang berkaitan dengan praktik penetapan wali *mafqud* melalui wawancara dengan penghulu serta penelaahan dokumen yang relevan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, 124.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini dan agar memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasannya, maka sistematika disusun sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi uraian awal mengenai penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini dibahas latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian mengenai pembuktian status wali *mafqud* dalam perkawinan. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi penelitian terdahulu, serta kerangka teori sebagai landasan konseptual. Selanjutnya, dalam bab ini juga dijelaskan metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, serta teknik analisis data. Bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan sebagai gambaran keseluruhan isi skripsi.

Bab *kedua*, berisi tentang tinjauan konseptual dan ketentuan hukum, yang membahas mengenai perkawinan meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat. Wali nikah meliputi pengertian, dasar hukum, dan syarat-syarat wali nikah, serta jenis-jenis wali seperti wali nasab dan wali hakim. Selain itu, dibahas juga mengenai wali *mafqud*, yaitu wali yang tidak diketahui keberadaannya, serta bagaimana kedudukannya dalam pelaksanaan perkawinan. Selanjutnya, dalam bab ini juga dijelaskan ketentuan hukum yang mengatur wali nikah, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

Bab *ketiga*, berisi gambaran umum lokasi penelitian dan pemaparan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini diuraikan kondisi umum lokasi penelitian serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, disajikan profil para penghulu sebagai narasumber, disertai hasil wawancara yang memuat pandangan dan praktik para penghulu dalam pembuktian status wali *mafqud*.

Bab *keempat*, merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis dan pembahasan terhadap data yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Dalam bab ini dilakukan analisis terhadap pandangan para penghulu mengenai pembuktian status wali *mafqud*, serta dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam bab ini juga dibahas perbedaan pandangan antar penghulu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, sedangkan saran diberikan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait serta sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembuktian status wali *mafqud* dalam perkawinan berdasarkan pandangan para penghulu di Kota Yogyakarta tahun 2025, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembuktian status wali *mafqud* dalam perkawinan di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa para penghulu pada dasarnya memiliki kesamaan dalam prinsip kehati-hatian dalam menetapkan status wali *mafqud*. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat variasi dalam prosedur dan penilaian pembuktian yang dilakukan. Secara umum, pembuktian dilakukan melalui surat pernyataan bermaterai dan keterangan saksi, serta dalam beberapa kasus dilengkapi dengan klarifikasi kepada keluarga maupun aparat setempat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat standar baku yang mengatur secara rinci mengenai tata cara pembuktian status wali *mafqud*, sehingga praktiknya sangat bergantung pada pertimbangan masing-masing penghulu.
2. Ditinjau secara yuridis, dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang secara khusus dan rinci mengatur mengenai tata cara pembuktian status wali *mafqud* dalam perkawinan. Peraturan yang ada lebih mengatur mengenai kondisi yang memperbolehkan penggunaan wali hakim, bukan mekanisme

pembuktiannya. Akibatnya, dalam praktik di lapangan terjadi kekosongan norma terkait prosedur pembuktian, sehingga pelaksanaannya bergantung pada alat bukti administratif dan penilaian penghulu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pembuktian status wali *mafqud* belum sepenuhnya terpenuhi dan berpotensi menimbulkan variasi praktik serta risiko penyalahgunaan apabila tidak disertai dengan kehati-hatian dalam proses verifikasi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan para penghulu, diperlukan peningkatan kehati-hatian dalam memeriksa permohonan penggunaan wali hakim karena alasan wali *mafqud*. Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen administratif, tetapi juga perlu disertai upaya klarifikasi kepada keluarga maupun lingkungan setempat apabila terdapat indikasi bahwa wali nasab sebenarnya masih dapat dihubungi atau diketahui keberadaannya. Hal ini penting untuk menjaga keabsahan akad nikah serta meminimalisasi kemungkinan penyalahgunaan status wali *mafqud*.
2. Bagi Kementerian Agama, khususnya yang membidangi pencatatan perkawinan, diharapkan dapat memberikan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai mekanisme pembuktian wali *mafqud* dalam perkawinan. Pedoman tersebut diperlukan agar terdapat keseragaman standar

pemeriksaan di setiap KUA, sehingga tidak menimbulkan perbedaan praktik maupun penafsiran antar penghulu dalam menentukan penggunaan wali hakim.

3. Bagi masyarakat, khususnya calon mempelai dan keluarga, diharapkan dapat memberikan keterangan yang jujur dan terbuka mengenai keadaan wali nasab dalam proses pemeriksaan nikah. Kejujuran para pihak sangat menentukan sah atau tidaknya penggunaan wali hakim serta berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan yang dilangsungkan.
4. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji pembuktian wali *mafqud* dari perspektif yang lebih luas, misalnya melalui pendekatan perbandingan praktik antar daerah, analisis putusan Pengadilan Agama terkait wali *mafqud*, atau kajian mengenai efektivitas regulasi yang mengatur penggunaan wali hakim dalam perkawinan. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan untuk melihat hubungan antara aspek administrasi perkawinan dan perlindungan hukum terhadap keabsahan akad nikah dalam kasus wali *mafqud*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2019.

### B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 6. Jakarta: Darus Sunnah, 2010.

### C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Bagir, Muhammad, *Panduan Lengkap Munakahah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Jakarta: Mizan Publika, 2016.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cetakan II, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983.

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Binacipta, 1978.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Mutoharoh, Rizki, *Penyelesaian Problematika Wali Mafqūd di Kantor Urusan Agama Kota Batu Tahun 2017–2019, Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Nur, Afriz Alfaiz Arriyan, *Pembuktian Wali Mafqūd Perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama: Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang, Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Qodir, Abdul, *Pencatatan Perkawinan: Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, Depok: Azza Media, 2014.

- Rahman, Holilur, *Hukum Perkawinan Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sahrani, Sohari, dan Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Shabuni, Muhammad Ali Ash-, *Al-Mawarits fi Syari'atil Islamiyyah*, Cetakan ke-2, Makkah Al-Mukarramah: Darul Al Hikmah, 1999.
- Shabuni, Muhammad Ali Ash-, *Pembagian Waris Menurut Islam*. Terjemahan A.M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Pers, 1995.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Tangerang Selatan: YASMI, 2018.
- Wahyudi, Rohmat, *Wali Mafqūd Perspektif Penghulu di Kabupaten Lampung Timur dan Dampaknya*, Tesis, IAIN Metro, 2021.
- Warson Al-Munawwir, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

#### **E. Jurnal**

Aswat, Hazarul, dan Taufik Hidayat, *Analisis Kedudukan Wali Hakim sebagai Wali Nikah Pengganti dalam Hukum Islam Perspektif Mazhab Syafi'i*, *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2024).

Efendy, Noor, dan Ainur Rahmah, *Pengaruh Kesalahan Wali pada Keabsahan Pernikahan*, *Journal Shariah and Humanities* 3, no. 1 (2024).

Latif, Harun, dan Lahaji, *Penyelesaian Masalah Wali Mafqūd di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Gorontalo*, *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2018).

Lubis, M. Faisal Rahendra, *Pelaksanaan Pernikahan dengan Wali Hakim pada Kantor Urusan Agama Kemantren Percut Sei Tuan*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas* 3, no. 1 (2024).

Soliha, Ulfa Safira, Irwansyah, dan Dhiauddin Tanjung, *Wali Mafqūd bagi Perempuan dalam Kajian Hukum Perkawinan dan Keluarga Islam di Indonesia*, *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 2 (2026).

Sulfinadia, Hamda, dan Jurna Petri Roszi, *Penyelesaian Kasus Mafqūd: Studi atas Kelanjutan Perkawinan dan Kewarisan*, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022).

Sunanda, Rangga, *Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022).

Zahro, Ahmad, Ahmad Khotim, Ahmad Aminuddin, dan Abdur Rohman, *Status Hukum Wali yang Dianggap Mafqūd bagi Anak yang Orang Tuanya Bercerai: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kemantren Gudo*, *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 12, no. 1 (2024).

## **F. Data Elektronik**

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Lidwa Pusaka i-Software – Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, Diakses melalui <https://hadits.id> pada 20 April 2026, Hadis No. 1846.

KUA Umbulharjo Yogyakarta, *Visi Misi Organisasi*, Diakses melalui <https://kuaumbulharjo.my.id/visi-misi-organisasi/> pada 3 Mei 2026.

Tirmidzi, Muhammad bin Isa At-, *Sunan At-Tirmidzi*, Lidwa Pusaka i-Software – Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, Diakses melalui <https://hadits.id> pada 20 April 2026, Hadis No. 1101.

## **G. Lain-lain**

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2025*, Yogyakarta: BPS DIY, 2025.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan III, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Fiantika, Feny Rita, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Kantor Urusan Agama Kemantren Tegalrejo, *KUA dalam Angka Kemantren Tegalrejo*.

Kantor Urusan Agama Kemantren Umbulharjo, *KUA dalam Angka Kemantren Umbulharjo*.

Nadzir, Moh, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

## **H. Wawancara**

Wawancara dengan Gufron Su'udi, S.Ag. selaku Penghulu Madya KUA Kemantren Umbulharjo, di Kantor KUA Kemantren Umbulharjo, 5 Mei 2026.

Wawancara dengan Sehona, S.Ag. selaku Penghulu Muda sekaligus Kepala KUA Kemantren Umbulharjo, di Kantor KUA Kemantren Umbulharjo, 5 Mei 2026.

Wawancara dengan Supasdi, S.Ag. selaku Penghulu Muda sekaligus Kepala KUA Kemantren Tegalrejo, di Kantor KUA Kemantren Tegalrejo, 6 Mei 2026.

Wawancara dengan Warsana Muji Raharja, S.Ag. selaku Penghulu Madya sekaligus Kepala KUA Kemantren Kotagede, di Kantor KUA Kemantren Kotagede, 11 Mei 2026.